



PUTUSAN
Nomor 50/Pdt.G/2018/PTA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan telah memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dan Hadhanah pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan Strata 1 (S1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dahulu beralamat di KOTA MEDAN, Propinsi Sumatera Utara akan tetapi sekarang beralamat di KOTA MEDAN, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa tanggal 20 November 2017 telah memberikan kuasa kepada Zulkifli, S.H. advokat, pengacara dan konsultan hukum pada kantor Bantuan Hukum ZHOEL & Partner di Jalan Sidomulyo Link. 26 No.85 A Kelurahan Tanjung Mulia Medan Deli, Kota Medan, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan Strata 1 (S1), pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di KOTA MEDAN, Propinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2017 telah memberikan kuasa kepada Mursyida Lubis, S.H. & Rekan Advokat/Legal Consultan berkantor di Jalan Ahmad Yani VII No. 4 Medan, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan nomor 2213/Pdt.G/2017/PA.Mdn tanggal 14 Maret 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Akhir* 1439 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

– Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan Penggugat konvensi sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat konvensi dan Tergugat Konvensi bernama : ANAK II, perempuan, lahir tanggal 5 Desember 2007 M, ANAK III, perempuan, lahir tanggal 1 Juli 2010 M dan ANAK IV, laki-laki, lahir tanggal 1 Maret 2013 M;
4. Menyatakan Penggugat Konvensi tidak dapat menghalangi Tergugat Konvensi untuk bertemu dan membawa jalan anak-anak yang berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat Konvensi dalam kurun waktu yang disepakati Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK I, perempuan, lahir tanggal 8 April 2004 M;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak dapat menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan membawa jalan anak yang berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi dalam kurun waktu yang disepakati Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada tanggal 27 Maret 2018 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan dalam Register perkara nomor 2213/Pdt.G/2017/PA.Mdn, tanggal 14 Maret 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil akhir* 1439 Hijriyah permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 5 April 2018;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan banding Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan memori banding, dengan suratnya tertanggal 12 April 2018, sedangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding, dengan suratnya tertanggal 4 Mei 2018 ;

Bahwa, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding maupun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan surat keterangan tidak memeriksa berkas (*inzage*) masing-masing tertanggal 4 Mei 2018 Nomor: 2213/Pdt.G/2017/PA.Mdn., yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, walaupun kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan Relas Pemberitahuan untuk Memeriksa berkas perkara banding masing-masing Nomor. 2213/Pdt.G/2017/PA.Mdn tanggal 12 April 2018, yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Agama Medan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, in casu Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2213/Pdt.G/2017/PA.Mdn. tanggal 14 Maret 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Akhir* 1439 *Hijriyah*, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan eksepsi bersamaan dengan penyampaian jawaban pertama yang memohon agar gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai pegawai BUMD belum mendapat izin dari atasan untuk melakukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi yang telah menolak eksepsi Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dinilai telah tepat dan benar, oleh karena itu dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan untuk memutus perkara ini pada tingkat banding, karena pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMN atau BUMD tidak perlu mendapat izin atasan sejak dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, hal ini termaktub dalam Pasal 95 ayat (1) "Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dibidang ketenaga kerjaan , Ayat (2) " Bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi yang berlaku bagi pegawai negeri sipil" Dengan demikian maka Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah sebagai Dokter kontrak yang perjanjian kontraknya diperbaharui setiap tahun oleh karena itu sudah sepatutnya eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya karena dinilai telah sesuai dengan hukum dan keadilan, karena Majelis Hakim tingkat pertama dinilai telah tepat dalam menilai dan mempertimbangkan fakta kejadian yang didalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan akan menambah pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah mengarah pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang dari Pasal tersebut ada 2 unsur fakta hukum yang harus dipenuhi yaitu :

- Fakta hukum terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri *in cassu* Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding;
- Fakta hukum tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding dalam jawabannya secara tertulis di persidangan ternyata telah membenarkan sebagian dalil dalil gugatan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan membantah sebagian dalil dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi/Terbanding tentang alasan-alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan ketidak adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan dalam rumah tangga dan tentang adanya pertengkaran dan perselisihan dan menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan menginginkan tetap hidup bersama dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang selengkapnya telah diuraikan dalam jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, akan tetapi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah mampu menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding masing-masing nama SAKSI I, dan SAKSI II yang kesaksiannya dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud pasal Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg., sehingga unsur adanya fakta hukum sebagaimana tersebut pada sub (a) diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah secara maksimal diupayakan damai, baik secara litigasi maupun mediasi menurut, Perma Nomor 1 tahun 2016 dengan melalui mediator Drs. Abd Mukhsin, M.Sos.Sc., akan tetapi tetap tidak berhasil, dan telah didengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sesuai pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , akan tetapi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka dengan demikian unsur point (b) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walau Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding membantah ingin tetap mempertahankan rumah tangganya dengan alasan masih sangat mencintai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, secara moral sikap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut memang sikap yang terpuji, akan tetapi dikabulkan atau ditolaknya suatu gugatan perceraian tidak diukur/berdasar pada penilaian moral akan tetapi diatur, berdasar ketentuan Undang-undang serta Peraturan lainnya yang berlaku, yaitu khususnya ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya bantahan dan atau keinginan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut tidak cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut hukum Islam (*Al-qur'an*) adalah merupakan *mitsaqan gholidzan* yaitu perjanjian yang agung *sacral* dan suci dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah warrahmah* sebagaimana maksud *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat ke 21, sesuai dengan bunyi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dalam artian bukan perjanjian perdata biasa yang berupa transaksi ikatan lahir semata, akan tetapi yang perlu diperhatikan apakah rumah tangga itu dapat mencapai tujuan perkawinan tersebut. Maka berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama, ternyata Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi / Terbanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi tujuan perkawinan tersebut, maka diperoleh alasan hukum yang kuat untuk menceraikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dengan mempedomani abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05-10-1991 yang menyatakan "*Menurut Hukum Islam pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi adalah suatu mitsaqan golidzan suatu perjanjian yang suci, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak. Tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah tidak mungkin lagi dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, itu berarti bahwa hati kedua belah pihak sudah pecah pula. Maka dengan demikian telah memenuhi maksud dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*", maka bantahan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut tidak mampu melemahkan dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2213/ Pdt.G/ 2017/PA.Mdn. tanggal 14 Maret 2018 Miladiyah , bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah. yang telah mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding (PEMBANDING) terhadap Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding (TERBANDING) dinilai telah tepat dan benar, oleh karena itu putusan tersebut patut untuk dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Tentang Hadhanah

Menimbang bahwa, selain Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan gugatan perceraian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding juga mengajukan agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah/hak asuh terhadap keempat orang anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding masing-masing bernama ANAK I, perempuan lahir tanggal 8 April 2004, ANAK II, perempuan lahir tanggal 5 Desember 2007 ANAK III, perempuan , lahir tanggal 1 Juli 2010 M dan ANAK IV laki-laki , lahir tanggal 1 Maret 2013 M ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak hadhanah/hak asuh anak tersebut Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa sengketa mengenai pemeliharaan anak harus dilihat kondisi obyektif dari segi kepentingan anak baik *fisik* maupun *psyyhis* dan kemaslahatan anak itu sendiri, juga dari sisi kelayakan dan kepatutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengasuh anak, bukan mutlak atas keinginan pihak ibu maupun pihak ayah semata-mata ;

Menimbang, bahwa hak *hadhanah* bukan saja menunjukkan kepada hak yang harus diterima, akan tetapi sekaligus merupakan kewajiban yang harus dipikul dan dilaksanakan untuk menjaga, memelihara, membimbing, mendidik dan mengantarkan anak untuk menuju masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapapun yang ditetapkan untuk mengasuh anak tidak serta merta merasa menang dan beranggapan bahwa hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya siapapun pihak yang dinyatakan tidak berhak mengasuh anak, bukan berarti putus hubungan dan tanggung jawabnya terhadap anak, tetapi masih terbuka kemungkinan melihat dan menyayangi anaknya walaupun dia bukan sebagai pihak yang mengasuhnya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang, telah ternyata ditemukan fakta bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah sebagai seorang muslimah yang sehat fisik dan mentalnya, dan sepanjang pemeriksaan tidak ditemukan hal hal yang dapat menggugurkannya sebagai pemegang hak *hadhanah*. Oleh karena itu, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dipandang layak dan patut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menetapkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap ketiga anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding yang bernama ANAK II, perempuan lahir tanggal 5 Desember 2007 ANAK III, perempuan lahir tanggal 1 Juli 2010 M dan ANAK IV, laki-laki, lahir tanggal 1 Maret 2013 M, dinilai telah tepat dan benar, karena disamping Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi/Terbanding dipandang layak dan patut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, telah ternyata pula ketiga anak tersebut semuanya masih belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun), oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a), dan. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding agar Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi/Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*/hak asuh terhadap anaknya yang bernama ANAK I, perempuan , lahir tanggal 8 April 2004 M, dinilai telah tepat dan benar, karena anak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang bernama ANAK I yang lahir tanggal 8 April 2004 M, telah berumur 13(tiga belas) tahun (telah *mumayyiz*), maka untuk menentukan hak asuhnya diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih siapa yang akan mengasuhnya hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu putusan tersebut dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara ini pada tingkat banding;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding memohon/mengajukan gugatan rekonvensi agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah/hak asuh terhadap dua orang anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang bernama ANAK I perempuan, lahir tanggal 8 April 2004 M dan ANAK III, perempuan, lahir tanggal 1 Juli 2010 M, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK III perempuan lahir tanggal 1 Juli 2010 M. dalam bagian Konvensi telah ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak akan mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan dan menetapkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai pemegang hak hadhanah/hak asuh terhadap anaknya yang bernama ANAK I, perempuan, lahir 8 April 2004 M., dinilai telah tepat dan benar karena berdasarkan pengakuan ANAK I bahwa selama ini merasa nyaman tinggal bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu putusan tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding.;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i / Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2213/Pdt.G/2017/PA.Mdn tanggal 14 Maret 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00,(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqaidah 1439 H, oleh kami **Drs. H. Sholeh, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Ahmad Zainullah, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh **Maidah Arfia, S.H., M.M.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Dto

Drs. H. Sholeh, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Dto

Dto

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

Dr. H. Ahmad Zainullah, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto

Maidah Arfia, S.H., M.M.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Rp. 139.000,-
 - Redaksi Rp. 5.000,-
 - Meterai Rp. 6.000,-
 - Jumlah Rp. 150.000,-
- Seratus lima puluh ribu rupiah)*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)